



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Yth. 1. Sdr. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan
2. Sdr. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN
NOMOR / TAHUN 2026

TENTANG

LARANGAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DALAM PROGRAM BANTUAN PASANG BARU LISTRIK

Seperti diketahui bahwa pada saat ini di Kabupaten Lampung Selatan tengah dilaksanakan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yaitu program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memberikan bantuan pemasangan listrik baru secara gratis untuk rumah tangga tidak mampu yang belum memiliki sambungan listrik PLN, mencakup instalasi, Sertifikat Laik Operasi (SLO), dan token perdana yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat elektrifikasi dan taraf hidup warga masyarakat. Agar program BPBL tersebut berjalan optimal dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 368 KUHP (pemerasan), Pasal 423 KUHP (pungutan liar), surat KPK Nomor B/151/KSP.00/10-16/01/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Larangan Praktek Pungutan Liar (Pungli), Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (pungli) dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah, maka bersama ini disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun juga kepada warga masyarakat penerima Program Bantuan Pasang Baru Listrik;
2. Menyampaikan informasi kepada seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali bahwa Program Bantuan Pasang Baru Listrik ini benar benar gratis dan telah dibiayai oleh negara melalui dana APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Melakukan tindakan pencegahan dan antisipasi terjadinya praktek pungutan liar baik oleh pihak internal maupun eksternal;
4. Membuka akses yang mudah bagi warga masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pelaksanaan program BPBL.
5. Mendorong warga masyarakat untuk melakukan pengaduan, melindungi identitas warga masyarakat yang memberikan laporan/pengaduan dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan cepat;
6. Memberikan tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN)/Aparatur Desa/Pejabat/Pegawai BUMN atau swasta yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Melaporkan pelaku pungutan liar kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan/atau aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Untuk menjaga integritas dan profesionalitas petugas atau pegawai yang melaksanakan tugas, agar masyarakat tidak memberikan uang kepada petugas atau pegawai tersebut.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal : 7 Januari 2026

An. Bupati Lampung Selatan
Sekretaris Daerah

Ttd

SUPRIYANTO, S.Sos.,MM

Tembusan :

1. Bupati Lampung Selatan.
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung
5. General Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungkarang
6. Kepala Unit Layanan Pelanggan PT PLN (Persero) Kalianda.
7. Kepala Unit Layanan Pelanggan PT PLN (Persero) Sidomulyo.
8. Kepala Unit Layanan Pelanggan PT PLN (Persero) Sutami.